



# PANITIA SELEKSI DAERAH

## PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JL. RAYA SOREANG KM. 17 TELP. 08886782021 SOREANG 40911  
Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: [forif2021@gmail.com](mailto:forif2021@gmail.com)

### PENGUMUMAN

NOMOR: 811.1/123/Panselda ASN/2021

tentang

### PENJADWALAN ULANG SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) NON GURU KHUSUS PESERTA TERKONFIRMASI POSITIF CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor: 11334/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 29 September 2021 dan nomor: 11559/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 3 Oktober 2021 perihal Perubahan Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Non Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang seharusnya melaksanakan tes sesuai jadwal yang tercantum dalam pengumuman Ketua Panselda ASN Kabupaten Bandung nomor: 811.1/68/Panselda ASN/2021 tanggal 2 September 2021 namun tidak dapat mengikuti sesuai jadwal dimaksud disebabkan terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi serta telah melapor kepada Panitia Seleksi Daerah sebelum pelaksanaan tesnya maka dapat dijadwalkan ulang oleh Panitia Seleksi Nasional di jadwal terakhir titik lokasi mandiri instansi atau Kantor Regional BKN sesuai domisili peserta.
2. Peserta SKD CPNS yang setelah dijadwalkan ulang sesuai pengumuman Ketua Panselda ASN Kabupaten Bandung nomor: 811.1/114/Panselda ASN/2021 tanggal 29 September 2021 dapat melaksanakan tes pada tanggal 3 Oktober 2021 namun berdasarkan hasil swab test peserta dimaksud masih terkonfirmasi positif Covid-19 sedangkan pelaksanaan tes di titik lokasi Telkom University Convention Hall telah selesai maka dapat diajukan penjadwalan ulang kembali dengan lokasi di Kantor Regional BKN sesuai domisili peserta.
3. Peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang telah dijadwalkan ulang sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 di atas wajib hadir sesuai jadwal terbaru dan lokasi tes terbaru sebagaimana terlampir. Diharapkan agar setiap peserta memperhatikan dengan teliti dan seksama jadwal terbaru dimaksud agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan peserta tidak dapat dilayani tesnya karena tidak sesuai jadwal atau tempat tes terbarunya.
4. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, peserta yang tercantum dalam lampiran pengumuman ini dapat menghubungi Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung pada nomor **Helpdesk Panselda Kabupaten Bandung: 08886782021 (telepon, SMS, Whatsapp)**.
5. Alamat lokasi tes terbaru khusus peserta terkonfirmasi positif Covid-19 yang jadwal SKD dan Seleksi Kompetensinya dijadwalkan ulang, yaitu di:

#### **Kantor Regional III BKN Bandung**

Alamat: Jln. Surapati No. 10, Kelurahan Cihaur Geulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung

6. Peserta wajib hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi tesnya dikarenakan sistem akan secara otomatis terkunci maksimal 5 menit sebelum sesi ujian (**manajemen waktu agar sangat diperhatikan agar tidak terjadi keterlambatan kehadiran di lokasi tes**), dan disebabkan adanya perbedaan teknis registrasi dengan seleksi tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun ini terdapat mekanisme mencocokkan wajah peserta menggunakan *Face Recognition* dengan pas foto yang telah diunggah di portal <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu pula, kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dibawa pada tahun ini jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan seleksi tahun 2019.

7. SKD CPNS dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, meliputi: Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 30 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 35 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 45 soal sehingga total jumlah soal 110 (seratus sepuluh) dan waktu keseluruhan 100 (seratus) menit untuk pelamar formasi umum dan formasi khusus disabilitas selain disabilitas sensorik netra.
8. Pembobotan dan nilai ambang batas SKD CPNS sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:
  - a. Materi soal TIU dan TWK: bobot jawaban benar adalah 5 (lima), jawaban salah/tidak menjawab adalah 0 (nol);
  - b. Materi soal TKP: bobot jawaban benar paling tinggi adalah 5 (lima), paling rendah adalah 1 (satu) dan tidak menjawab adalah 0 (nol);
  - c. Nilai kumulatif SKD paling tinggi adalah 550, dengan rincian:
    - 1) 150 untuk TWK
    - 2) 175 untuk TIU
    - 3) 225 untuk TKP
  - d. Nilai ambang batas SKD untuk pelamar formasi umum adalah sebagai berikut:
    - 1) 65 untuk TWK
    - 2) 80 untuk TIU
    - 3) 166 untuk TKP
  - e. Nilai ambang batas SKD untuk pelamar penyandang disabilitas pada formasi khusus disabilitas adalah sebagai berikut:
    - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286
    - 2) Nilai TIU paling rendah 60
  - f. Nilai ambang batas SKD bagi pelamar formasi Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter, dan Dokter Gigi adalah sebagai berikut:
    - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311
    - 2) Nilai TIU paling rendah 80
9. Seleksi Kompetensi dan wawancara PPPK Non Guru juga dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN, meliputi: Kompetensi Teknis 90 soal, Kompetensi Manajerial 25 soal, Kompetensi Sosio Kultural 20 soal serta wawancara 10 soal sehingga total jumlah soal 145 (seratus empat puluh lima) soal sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2021. Durasi waktu seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural adalah 120 (seratus dua puluh) menit sedangkan wawancara berdurasi waktu 10 (sepuluh) menit.
10. Pembobotan nilai untuk materi soal Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru sesuai Kepmenpan RB Nomor 1128 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:
  - a. Materi soal seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar adalah 5 (lima), salah atau tidak menjawab adalah 0 (nol);
  - b. Materi soal seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 (satu) dan nilai paling tinggi adalah 4 (empat), serta tidak menjawab adalah 0 (nol);
  - c. Materi soal seleksi Kompetensi Sosio Kultural, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 (satu) dan nilai paling tinggi adalah 5 (lima), serta tidak menjawab adalah 0 (nol); dan
  - d. Materi soal Wawancara, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 (satu) dan nilai paling tinggi adalah 4 (empat), serta tidak menjawab adalah 0 (nol).
  - e. Nilai kumulatif paling tinggi untuk Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
    - 1) 450 untuk Seleksi Kompetensi Teknis
    - 2) 200 untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural
    - 3) 40 untuk Wawancara

- f. Penetapan nilai ambang batas adalah sebagai berikut:
- 1) Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis tercantum pada Lampiran KepmenpanRB Nomor 1128 Tahun 2021;
  - 2) 130 untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural; dan
  - 3) 24 untuk Wawancara.

11. **Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru bagi peserta terkonfirmasi positif Covid-19 yang dijadwalkan ulang dengan menerapkan protokol kesehatan** adalah sebagai berikut:

**A. Dokumen/kelengkapan persyaratan yang harus dibawa/digunakan**

Dokumen/kelengkapan persyaratan yang wajib dibawa/digunakan terdiri dari:

1. **Peserta yang dijadwalkan ulang agar melakukan *swab test* 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian jadwal terbarunya dan menyampaikan hasil *swab test* tersebut kepada Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Kabupaten Bandung melalui nomor Helpdesk: 0888-678-2021 atau email: [forif2021@gmail.com](mailto:forif2021@gmail.com)** untuk dilaporkan kepada BKN Pusat/PPSS/Kantor Regional 3 BKN Bandung. Tempat pemeriksaan *swab test* tidak ditentukan harus terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi namun hasil pemeriksaannya harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Peserta membawa dokumen fisik hasil *swab test*-nya pada saat tes untuk diperlihatkan kepada Panitia;
2. **KTP Elektronik asli (wajib dokumen fisik asli**, bukan hasil foto/scan/file elektronik di *handphone*) atau bukti telah melakukan perekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kartu Keluarga asli atau legalisir basah Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang. Pelamar yang memilih titik lokasi di Luar Negeri dapat menunjukkan Paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN);
3. **Kartu Peserta Ujian yang telah dicetak berwarna** (harap diperhatikan bahwa yang dibawa adalah **WAJIB Kartu Peserta Ujian**, bukan **Kartu Pendaftaran Peserta dan bukan Kartu Informasi Akun Peserta**);
4. **Sertifikat vaksin dosis 1 (satu) yang telah dicetak** di kertas dengan ukuran bebas **atau surat keterangan dari dokter Pemerintah yang menyatakan belum dapat divaksin dosis 1 (satu)**;
5. **Formulir Deklarasi Sehat yang telah dicetak** pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan telah diisi dengan keadaan yang sebenarnya dalam kurun waktu 14 hari sebelum ujian dan paling lambat H-1 sebelum ujian;
6. **Pensil kayu** (bukan pensil mekanik);
7. **Masker 3 ply ditambah dengan masker kain (*double mask*).**

**B. Tata Tertib**

1. Peserta **WAJIB** hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum sesi tesnya untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta dan agar dapat diupayakan sarapan sejak dari rumah atau membawa bekal yang dapat dikonsumsi sebelum proses registrasi/hadir di lokasi tes. Apabila telah masuk proses registrasi, peserta tidak dapat membawa apapun selain dokumen persyaratan yang dapat dibawa ke dalam ruangan tes.
2. Peserta seleksi dianjurkan tidak bepergian mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi dan tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi.
3. Peserta **WAJIB** menggunakan masker 3 helai (3 ply) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*). Pengertian masker 3 helai bukanlah masker 3 buah ditumpuk melainkan 1 masker yang terdiri dari 3 helai/lapis ditambahkan dengan masker kain.
4. Jaga jarak minimal 1 (satu) meter serta cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
5. Dianjurkan menggunakan sarung tangan lateks dan/atau pelindung wajah (*face shield*). Pengertian dianjurkan adalah peserta dapat menggunakan sarung tangan lateks ataupun tidak, dan dapat menggunakan pelindung wajah ataupun tidak.

6. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya. Peserta dengan hasil pengukuran suhu  $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$  dilakukan pemeriksaan ulang maksimal 2 kali diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah serta diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*face shield*).
7. Peserta yang suhu tubuhnya  $< 37,3^{\circ}\text{C}$  atau normal langsung diperiksa dokumen/kelengkapan persyaratannya. Khusus pada saat pemeriksaan menggunakan *face recognition*, peserta membuka masker beberapa saat untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
8. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
9. Panitia seleksi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
10. Pemberian PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
11. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta ujian.
12. Peserta seleksi melakukan penitipan barang dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter (tidak diperkenankan membawa barang berharga dan barang-barang yang tidak diperlukan untuk meminimalisir resiko kehilangan).
13. Peserta hanya membawa KTP elektronik/identitas, kartu peserta ujian, pensil kayu dan kartu penitipan barang (jika ada) ke dalam ruang tes.
14. Petugas akan mengecek menggunakan *metal detector* untuk memastikan peserta tidak membawa benda logam dan benda-benda selain yang diperbolehkan dibawa ke dalam ruang tes.
15. Peserta menggunakan pakaian rapi, dengan ketentuan sebagai berikut:  
**Perempuan:** kemeja putih polos **lengan panjang** (tidak diperkenankan menggunakan kaos atau pakaian berbahan kaos), celana atau rok berwarna gelap (model harus sopan, jika tidak berjilbab maka rok dianjurkan yang panjangnya di bawah lutut), keseluruhan pakaian dan bawahan harus sopan (tidak diperkenankan menggunakan jeans atau bawahan berbahan jeans), khusus yang berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna bebas atau tidak ditentukan, yang tidak berjilbab dan berambut panjang agar diikat dengan rapi tanpa aksesoris berbahan metal), dan menggunakan sepatu warna gelap (model tidak ditentukan harus pantofel, dan tidak diperkenankan memakai sandal/sepatu sandal).  
**Peserta diharapkan dapat menyimak video penjelasan mengenai ketentuan pakaian di Instagram/Facebook BKPSDM @bkpsdmkabbandung pada link: <https://bit.ly/3m7Vklo>**
16. Peserta **wajib mengecek dengan teliti baik tanggal, sesi ujian maupun lokasi ujiannya sebagaimana jadwal terbaru terlampir.**
17. Petugas menyemprotkan *hand sanitizer* ke tangan peserta sebelum peserta menuju ruang tunggu steril atau dengan mekanisme lain yang disesuaikan dengan kondisi di lokasi tes.
18. Peserta menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
19. Tim Pelaksana CAT BKN menyediakan kertas buram sekali pakai.
20. Peserta selama mengikuti ujian CAT BKN wajib melapor kepada panitia baik Panitia Seleksi Daerah maupun Panitia BKN di lokasi apabila ada keluhan kesehatan.
21. Peserta seleksi dapat keluar ruangan apabila telah selesai mengerjakan soal dan mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
22. Peserta seleksi setelah mengambil barang yang ditiptkan di tempat penitipan secara tertib segera meninggalkan lokasi seleksi.
23. Hasil seleksi CAT BKN setiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman melainkan dapat disaksikan secara langsung (*live scoring*) melalui media *online streaming Youtube channel Kanreg III BKN BANDUNG*. Cara melihat *live scoring* melalui Youtube channel dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Masuk ke saluran Youtube dan pilih Youtube Kanreg III BKN Bandung;
- b. Pilih judul video sesuai seleksi yang diikuti. Contoh judul: Seleksi Kompetensi Dasar CASN Formasi Tahun 2021 (SESI xxx);
- c. Simak video hingga selesai yang ditandai dengan kata **SELESAI** pada samping kanan nomor peserta ujian. Apabila masih muncul kata UJIAN maka ujian masih berlangsung sehingga skor masing-masing peserta masih naik turun posisinya;

Hasil seleksi *live scoring* yang dicetak dapat diinformasikan melalui website BKPSDM di link: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> apabila telah didapatkan datanya dari masing-masing titik lokasi tes.

24. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.
25. Dikarenakan lahan parkir yang terbatas, peserta disarankan agar tidak membawa kendaraan roda 2 (sepeda motor) maupun roda 4. Namun apabila kondisinya tidak memungkinkan maka dapat membawa kendaraan roda 2 (sepeda motor) sedangkan untuk kendaraan roda 4 hanya diperbolehkan untuk mengantar (*drop off*) peserta.

### C. Larangan

1. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa: a. buku atau catatan lainnya; b. kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan; c. senjata api/tajam atau sejenisnya; d. menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT BKN.
  2. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
  3. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
  4. Keluar ruangan seleksi (kecuali memperoleh izin dari panitia);
  5. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
  6. Merokok dalam ruangan seleksi.
12. Sanksi terhadap peserta diberlakukan bagi:
1. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
  2. Peserta yang tidak membawa dokumen KTP el asli/bukti perekaman kependudukan asli yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kartu Keluarga asli/ legalisir basah Kartu Keluarga oleh pejabat yang berwenang tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
  3. Peserta yang melanggar ketentuan pakaian rapi sebagaimana Tata Tertib yang tercantum pada poin Tata Tertib tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
  4. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada poin Larangan dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
13. Setiap peserta SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru **WAJIB mengikuti perkembangan informasi hanya melalui:**
- a. Website BKPSDM Kabupaten Bandung (interaksi 1 arah): <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> (catatan: ***buku tamu pada website BKPSDM Kabupaten Bandung BUKAN merupakan sarana informasi dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021***);
  - b. Media Sosial BKPSDM Kabupaten Bandung: **Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung**;
  - c. Media elektronik BKPSDM Kabupaten Bandung (email): [forif2021@gmail.com](mailto:forif2021@gmail.com) (catatan: ***alamat email bkpsdm@bandungkab.go.id dan seleksi CPNS@bandungkab.go.id tidak dipergunakan dalam penyelenggaraan seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021***);
  - d. *Helpdesk Online* (interaksi 2 arah): **platform Whatsapp, Telpon dan SMS di nomor 0888-678-2021 (bukan grup WA)**;
  - e. *Helpdesk Offline* (interaksi 2 arah): Kantor BKPSDM Gedung 2, Bidang Formasi dan Informasi Aparatur, Jln. Raya Soreang Km. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

14. Selain kanal-kanal resmi tersebut, Panitia Seleksi Daerah menegaskan **TIDAK MEMILIKI media informasi melalui platform lainnya** berupa Telegram, Twitter, Signal, Tiktok, LinkedIn, Line maupun media sosial Instagram dan Facebook yang jenisnya akun pribadi. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
15. **Setiap pelamar serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) ataupun Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.**
16. Peserta SKD CPNS yang lulus dan dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan setelah pelaksanaan SKD CPNS secara Nasional telah selesai dilaksanakan di setiap titik lokasi tes. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru yang lulus adalah yang memenuhi passing grade sesuai Kepmenpan Nomor 1128 Tahun 2021 dan diumumkan setelah pelaksanaan Seleksi Kompetensi secara Nasional telah selesai. Peserta SKD CPNS yang lulus adalah yang nilainya memenuhi ambang batas sesuai Kepmenpan Nomor 1023 Tahun 2021 dan dilakukan pengolahan perangkaan oleh Panitia Seleksi Nasional. Jadwal pengumuman kelulusan peserta SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru akan diinformasikan kemudian setelah jadwal terbaru ditetapkan oleh Pusat (jadwal semula sebelum perpanjangan pendaftaran adalah pengumuman hasil SKD pada tanggal 17-18 Oktober 2021).
17. Kelulusan peserta merupakan hasil kerja keras dan prestasi dari peserta itu sendiri. Tidak ada pihak manapun baik BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Panitia Seleksi Daerah, atau pihak-pihak lainnya yang dapat meluluskan peserta dengan alasan apapun termasuk dengan imbalan jasa berbentuk apapun. Setiap peserta dan keluarganya dihimbau untuk selalu berhati-hati dan hanya melihat perkembangan informasi melalui sumber-sumber resmi Kabupaten Bandung seperti yang telah disampaikan di atas.
18. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi hingga tahap akhir namun di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas/dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK Non Guru, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai CPNS/PNS/PPPK Non Guru atau secara otomatis dianggap gugur.
19. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.**
20. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 5 Oktober 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

**ttd**

**Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681226 199703 1 004

Lampiran I Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/123/Panselda ASN/2021

Tanggal : 5 Oktober 2021

Perihal : Penjadwalan Ulang Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Khusus Peserta Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

## I. SKD CPNS DENGAN SKEMA 3 SESI

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 08.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>08.00 – 09.40</b>	<b>100 menit</b>	<b>Pelaksanaan SKD CPNS</b>
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN			
II	09.30 – 11.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>11.00 – 12.40</b>	<b>100 menit</b>	<b>Pelaksanaan SKD CPNS</b>
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN			
III	12.30 – 14.00	90 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>14.00 – 15.40</b>	<b>100 menit</b>	<b>Pelaksanaan SKD CPNS</b>
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN			

## II. SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 07.40	70 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>07.40 – 09.50</b>	<b>130 menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru</b>
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN			
II	10.30 – 11.40	70 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>11.40 – 13.50</b>	<b>130 menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru</b>
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN			
III	14.30 – 15.40	70 menit	1. Registrasi dan pemberian PIN Peserta 2. Penitipan Barang 3. <i>Body Checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	<b>15.40 – 17.50</b>	<b>130 menit</b>	<b>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru</b>
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN			

Sumber: Bahan Rapat Koordinasi dengan Panselnas tanggal 25 Agustus 2021

Lampiran II Surat Ketua Panselda Penerimaan ASN Tahun 2021

Nomor : 811.1/123/Panselda ASN/2021

Tanggal : 5 Oktober 2021

Perihal : Penjadwalan Ulang Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Khusus Peserta Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

JADWAL ULANG SKD CPNS DAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU KHUSUS PESERTA TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nomor Peserta	Jabatan yang dilamar	Unit kerja yang dilamar	Tanggal Tes Semula			Lokasi Tes Semula	Tanggal Tes Baru			Lokasi Tes Baru
				Hari/Tanggal	Sesi	Waktu		Hari/Tanggal	Sesi	Waktu	
1	2161082120003833	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK   SEKSI PENDATAAN PENDUDUK	Minggu, 03-Okt-2021	3	14.00 WIB	TUCH	Minggu, 17-Okt-2021	1	08.00 WIB	Kanreg III BKN
2	2161083120000006	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	PUSKESMAS SAWAHLEGA	Rabu, 29-Sep-2021	1	08.00 WIB	TUCH	Rabu, 13-Okt-2021	1	07.40 WIB	Kanreg III BKN

Keterangan:

Peserta wajib hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu tesnya (lihat lampiran 1 mengenai pembagian sesi masing-masing seleksi)

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENERIMAAN ASN TAHUN 2021

ttd

**Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681226 199703 1 004